



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2017/PA Mkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ., umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Xxxx xxx , Kelurahan Xxxx xxx , Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Xxxxx xxxx xxxxxx , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pemborong bangunan, tempat tinggal Jalan Xxxx , Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Propinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale Nomor 37/Pdt.G/2017/PA Mkl., telah mengajukan permohonan untuk melakukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang telah menikah pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2013 di Xxxx xxx , Kelurahan Xxxx xxx , Kecamatan Gandangbatu Sillanan, sebagaimana

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2017/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 54/5/VI/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkendek, Kabupaten Tana Toraja tanggal 06 Juli 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Xxxx xxx , Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja selama kurang lebih 1 bulan kemudian penggugat dan tergugat pergi ke Papua untuk bekerja dan tinggal di Jalan Xxxx , Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Propinsi Papua selama kurang lebih 3 tahun sebagai tempat tinggal bersama dan terakhir;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagai suami isteri namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Nopember 2014 disebabkan antara lain:
 - Tergugat sering main judi kartu dan sabung ayam dan sering minum minuman beralkohol.
 - Tergugat sering keluar rumah dan pulang pada larut malam.
 - Tergugat sering marah kepada penggugat jika penggugat minta uang belanja bahkan tergugat sampai memukul penggugat.
5. Bahwa karena akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan Desember 2015, penggugat pergi meninggalkan tergugat dan tinggal di rumah tante tergugat di jalan Xxxx , Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua selam 4 bulan, dan pada bulan Mei 2016 penggugat dijemput oleh saudara kandung penggugat pulang ke Tana Toraja dan tinggal di rumah orang tua penggugat di Xxxx xxx , Kelurahan Xxxx xxx , Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Taroja sedangkan tergugat tetap tinggal di Papua dan tinggal di jalan Xxxx , Kelurahan Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan hingga sekarang;

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2017/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal anatar penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah digambarkan sebagaimana di atas, maka penggugat berpandangan bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat sudah tidak ada lagi perlunya untuk terus dipertahankan;
8. Bahwa selanjutnya apabila gugatan penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon kepada majelis hakim agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan;
9. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale C/q Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (Xxxxx xxxx xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Makale c.q Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya/wakilnya untuk menghadap, meskipun menurut berita acara pemanggilan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang;

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2017/PA.Mkl



Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah datang maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun pada setiap persidangan Majelis Hakim tetap memberi arahan dan nasehat agar penggugat mau bersabar dan rukun kembali dengan tergugat, tapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan yang diawali dengan membacakan surat gugatan penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa, terhadap gugatan penggugat tersebut, berhubung karena tergugat tidak pernah hadir, maka proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tanpa tanggapan maupun bantahan dari tergugat;

Bahwa, selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah bernomor 54/5/VII/2013 tanggal 06 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangkendek, Kabupaten Tana Toraja, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah distempel pos, selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut, penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi masing-masing keterangannya sebagai berikut:

Saksi I : **Hania binti Kardin**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Xxxx xxx , Kelurahan Xxxx xxx , Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, di bawah sumpahnya selanjutnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saudara kandung sendiri, sedang tergugat saya kenal bernama Anto karena suami penggugat dan juga masih sebagai kerabat penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tahun 2013 Xxxx xxx ;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Xxxx xxx selama kurang lebih 1 bulan baru kemudian ke Wamena Papua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya penggugat dan tergugat hidup dalam keadaan rukun-rukun tapi tidak dikaruniai anak, namun sekarang sudah tidak rukun lagi bahkan sudah pisah rumah dan tempat tinggal;
- Bahwa ketika di Wamena penggugat dan tergugat sudah pisah memang kemudian penggugat minta dijemput dan sekitar bulan Mei 2016 penggugat pulang dan sampai sekarang penggugat tinggal di Xxxxx xxxx Tana Toraja dan sejak itu pula tergugat tidak pernah datang mengunjungi penggugat di Xxxxx xxxx bahkan tanpa komunikasi lagi;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan sehingga penggugat dan tergugat pisah karena tergugat sering marah-marah dan memukul penggugat jika penggugat minta uang belanja, disamping itu karena tergugat sering main judi dan mabuk-mabukan karena minuman keras;
- Bahwa saksi tahu kalau tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat karena yang membelanjai rumah tangganya selama ini adalah dari penghasilan penggugat sendiri sebagai tukang masak di tempat kerjanya tergugat;

Saksi II : **Ratna Benda binti Tuppe**¹, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Xxxxx xxxx , Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, di bawah sumpahnya selanjutnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa tergugat adalah menantu bernama Anto, dia adalah orang Duri Enrekang tapi sekarang menetap di Wamena Papua dan masih ada hubungan keluarga dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat terikat hubungan sebagai suami isteri, yang pernikahannya berlangsung di Xxxxx xxxx pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun membina rumah tangga di Wamena Papua namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sampai sekarang sudah tidak rukun lagi bahkan sudah pisah sejak 3 tahun yang lalu karena penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan tergugat yang sering melakukan kekerasan.

Halaman 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2017/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras, main judi, mabuk-mabukan dan tidak pernah melaksanakan shalat, hal itu saksi ketahui karena saksi pernah hidup dan tinggal bersama dengan penggugat dan tergugat di Wamena Papua selama kurang lebih 9 bulan.
- Bahwa tergugat juga tidak pernah peduli dengan nafkah penggugat sampai sekarang sehingga penggugat sendiri yang mencari nafkah sebagai tukang masak di tempat tergugat bekerja.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan selanjutnya tidak memberikan keterangan apa-apa lagi selain mohon agar diberi putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk ringkasnya uraian isi putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang untuk datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan ia telah dipanggil secara sah dan patut, karenanya patut dinyatakan tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir maka mediasi sesuai ketentuan Pasal 7 Perma Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap persidangan Ketua majelis tetap memberi arahan dan nasehat agar penggugat mau bersabar dan rukun kembali dengan tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan selain karena faktor tidak adanya nafkah, juga karena prilaku tergugat yang sering main judi, minum-minuman keras dan mabuk-mabukan bahkan tak jarang melakukan tindakan kekerasan terhadap penggugat, akhirnya karena alasan itu maka sekitar Desember 2015 penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menenuaikan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil penggugat tersebut, berhubung karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan tanpa tanggapan dan bantahan dari tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut dari persfektif hukum acara perdata dianggap telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil penggugat, namun pengakuan dalam kasus perceraian apalagi antara orang-orang Islam dianggap masih dalam tataran bukti permulaan, sehingga karena itu dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian, maka penggugat lebih lanjut harus tetap dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti P. dan dua orang saksi sebagaimana terurai pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang bukti P. tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti mana menerangkan telah terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat menurut ketentuan dan tata cara hukum Islam, oleh karena itu patut dianggap terbukti bahwa penggugat dengan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan dan dalil-dalil gugatan penggugat, majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah sebagai suami isteri sah dan telah pernah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak dikaruniai anak.

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2017/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tak jarang berakhir dengan kekerasan.
- Bahwa tergugat sering main judi, minum minuman keras dan mabuk-mabukan;
- Bahwa tergugat tidak memenuhi kewajibannya memberi nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut selanjutnya dapat dirumuskan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang pertama bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Juli 2013, membuktikan bahwa penggugat dan tergugat terikat hubungan sebagai suami isteri yang sah sehingga telah memenuhi syarat kafasitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini sebagai penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang kedua bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan tak jarang diakhiri dengan kekerasan fisik, menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah dalam keadaan pecah dan tidak ada tanda-tanda akan dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa hidup saling menyayangi dan melindungi merupakan harapan yang dicita-citakan dalam membangun dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan kondisi yang tentram dan damai, maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga itu akan langgeng dan mencerminkan suatu keadaan rumah tangga yang utuh;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran apalagi dibarengi dengan kekerasan fisik pula, bukan saja akan melahirkan ketidak tentraman dalam rumah tangga tapi secara psikologis akan menciptakan suasana trauma oleh salah satu pihak yang berujung pada terjadinya kerenggangan dan perpecahan yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, fakta hukum selanjutnya bahwa kebiasaan minum-minuman keras yang diiringi dengan perilaku mabuk-mabukan serta main judi, adalah cerminan kepribadian yang selalu hanya mementingkan diri sendiri, apalagi tergugat sebagai kepala rumah tangga dituntut punya rasa tanggung jawab yang tidak hanya pemenuhan kebutuhan dalam arti materi tapi lebih dari sekedar itu

Halaman 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2017/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memberi keteladanan terhadap isteri dalam keluarganya, namun faktanya semua itu justru yang ditunjukkan adalah perilaku menyimpang dari tujuan-tujuan perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa dengan keadaan seperti itu meski disetiap persidangan majelis hakim telah memberi nasehat dan arahan-arahan agar penggugat mau bersabar dan mengurungkan niatnya untuk cerai, namun penggugat berkeras tetap pada sikapnya untuk cerai, sehingga dengan dasar itu maka Pengadilan memandang bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak punya lagi urgensi untuk diteruskan dan dipertahankan, hal ini sejalan dengan doktrin dalam kitab *Gayatul Maram Lis Syaikh al-Majedi* yang sekaligus dijadikan pendapat majelis yang berbunyi:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : *Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa oleh karena mempertahankan perkawinan yang kondisinya sudah demikian, maka sama halnya menyeret keduanya ke dalam jurang kehancuran dan ketidak pastian, dimana penggugat dan tergugat masih berstatus sebagai suami isteri tapi nyatanya hati telah pecah bahkan faktanya kini keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi dalam waktu yang sudah cukup lama, dan apa yang diharapkan dari ikatan perkawinan yang sudah seperti itu;

Menimbang, bahwa terlepas apakah renggangnya hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami isteri disebabkan karena perilaku tergugat yang suka minum-minuman keras mabuk-mabukan dan main judi serta sikap yang tidak bertanggung jawab terhadap nafkah penggugat, atau karena alasan lain, namun bila kedua belah pihak telah berusaha untuk dirukunkan dan tidak berhasil serta telah cukup alasan bahwa antara suami isteri tersebut tidak dapat rukun kembali dalam rumah tangga, maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut dimungkinkan dengan jalan perceraian. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "*perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*";

Halaman 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2017/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan-pertimbangan yang telah diambil tersebut, maka oleh majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah dapat dibuktikan, sehingga maksud bunyi Pasal 19 huruf (a), (b), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a), (b), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga terdapat cukup alasan gugatan penggugat untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat tersebut, maka sesuai bunyi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Makale diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah gugatan cerai yang diajukan penggugat, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai bunyi pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lainnya serta dalil-dalil syar'i yang bertalian dengan maksud perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah panggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxxxx xxx xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx xxxxxx xxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkendek, Kabupaten Tana Toraja yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Propinsi Papua yang

Halaman 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2017/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewilayahi tempat tinggal tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000,00.- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Makale, pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1439 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale yang terdiri dari **Drs. Ilyas** sebagai Ketua Majelis serta **Dra Hadira dan Hafidz Umami, S.HI.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Drs.Fakhruddin** sebagai Panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Dra. Hadira

Ttd.

Hafidz Umami, S.H.I.

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. Ilyas

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs.Fakhruddin

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 363.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |

Halaman 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2017/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 454.000,-

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Makale

Drs. Mahmud, S

Halaman 12 dari 11 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2017/PA.Mkl